



# **MANUAL IKU LEVEL 1**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

# **2024**

# KATA PENGANTAR


Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP Menyusun pedoman dalam penghitungan capaian indikator kinerja utama yang dikenal dengan sebutan Manual IKU.

Manual IKU berisikan penjabaran dari tiap-tiap IKU berupa : Deskripsi IKU, Formula penghitungan IKU, tingkat validitas IKU, sumber data penghitungan IKU, status data penghitungan IKU, jenis penghitungan data IKU, metode cascading, polarisasi, dan jadwal pelaporan.

Sebagai landasan dalam penyajian capaian indikator kinerja utama Ditjen PDSPKP tahun 2024, kiranya dokumen Manual IKU ini dapat dijadikan acuan dalam penghitungan angka capaian.

Kami berharap agar dokumen Manual IKU Ditjen PDSPKP tahun 2024 ini dapat digunakan secara bijak oleh seluruh *stakeholder* Ditjen PDSPKP

Jakarta, Januari 2024  
Dirjen PDSPKP



**BUDI SULISTIYO**

## DAFTAR ISI

		Hal
	Kata Pengantar	1
	Daftar Isi	2
IKU 1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	3
IKU 2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	4
IKU 3	Konsumsi Ikan	5
IKU 4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan	6
IKU 5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan	7
IKU 6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program	8
IKU 7	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP	9
IKU 8	Tenaga kerja yang terlibat dalam bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	10
IKU 9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	11
IKU 10	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	12
IKU 11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	13
IKU 12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	14
IKU 13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	16
IKU 14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	17
IKU 15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP	18
IKU 16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	19
IKU 17	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	20
IKU 18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP	21
IKU 19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	24
IKU 20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	25
IKU 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP	26
IKU 22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	27
IKU 23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP lingkup Ditjen PDSPKP	28

Nomor Urut		: IKU 1
1	Nama Indikator	: Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing
2	Definisi	: Produk olahan hasil perikanan adalah hasil dari rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia, antara lain ikan disiangi, ikan beku, ikan kaleng, ikan kering (tawar, asin, tepung), ikan pindang, ikan asap/asar, fermentasi, produk berbahan baku ikan (bakso, sosis, nuget, dll), dan produk olahan ikan lainnya.  Jumlah produk olahan hasil perikanan adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh UPI skala Besar dan UMKM yang dikonversikan setara utuh segar.  Jenis kegiatan UPI dibagi menjadi 10 yaitu : (1) Pengalengan (2) Pembekuan (3) Penggaraman/Pengeringan (4) Pemindangan (5) Pengasapan/Pemanggangan (6) Fermentasi/Peragian (7) Pereduksian/Ekstraksi (8) Pelumatan Daging/Surimi (9) Penanganan Produk Segar/Dingin (10) Pengolahan Lainnya.
3	Formula Perhitungan	: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <math display="block">Vt = \sum_{b=1}^n Vb + \sum_{m=1}^k Vm</math> </div> <b>KETERANGAN :</b>  Vt = Volume produk olahan hasil perikanan total Vb = Volume produksi olahan unit pengolahan ikan skala menengah besar ke-b Vm = Volume produksi olahan unit pengolahan ikan skala mikro kecil ke-m n = Jumlah unit pengolahan ikan skala menengah besar ke-b k = Jumlah unit pengolahan ikan skala mikro kecil ke-m
4	Satuan	: JUTA TON
5	Tingkat Validitas IKU	: <b>(X) OUTCOME</b> () OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data volume produk olahan mikro kecil bersumber dari satu data KKP yang dikelola oleh PUSDATIN KKP</li> <li>• Data volume produk olahan menengah besar bersumber dari Health Certificate (HC) yang dikeluarkan oleh BKIPM-KKP</li> </ul>
7	Pola Perhitungan	: () AKUMULASI () RATA-RATA <b>(X) NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: () ADOPSI LANGSUNG () LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK <b>(X) BUAT BARU</b>
9	Polarisasi	: <b>(X) MAXIMIZE</b> () MINIMIZE () STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: () BULAN () TRIWULAN <b>(X) SEMESTER</b> () TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 2
1	Nama Indikator	: Nilai Ekspor Hasil Perikanan
2	Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen (UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan)</li> <li>• Komoditas hasil perikanan adalah komoditas ikan yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya.</li> <li>• Ekspor hasil perikanan adalah kegiatan mengeluarkan komoditas hasil perikanan dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas hasil perikanan yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut.</li> <li>• Pos Tarif Hasil Perikanan adalah Pos Tarif/ Harmonized System (HS) dalam buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2022 yang diidentifikasi memenuhi kriteria sebagaimana pengertian perikanan dalam peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Nilai ekspor hasil perikanan adalah nilai komoditas hasil perikanan yang dikeluarkan dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas hasil perikanan yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).</li> </ul>
3	Formula Perhitungan	: $E = \sum_{i=1}^n E_i$ <p><b>Keterangan :</b>  E = Nilai ekspor hasil perikanan  E<sub>i</sub> = Nilai komoditas hasil perikanan ke-i yang diekspor  N = Banyaknya komoditas hasil perikanan yang diekspor</p>
4	Satuan	: USD MILIAR
5	Tingkat Validitas IKU	: <b>(X) OUTCOME</b> () OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Badan Pusat Statistik
7	Pola Perhitungan	: () AKUMULASI () RATA-RATA <b>(X) NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <b>(X) ADOPSI LANGSUNG</b> ()LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK ()BUAT BARU
9	Polarisasi	: <b>(X) MAXIMIZE</b> ()MINIMIZE ()STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: () BULAN <b>(X)TRIWULAN</b> ()SEMESTER ()TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 3
1	Nama Indikator	: Konsumsi Ikan
2	Definisi	: Konsumsi ikan per kapita secara nasional (setara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode 1 tahun
3	Formula Perhitungan	: $AKI\ Nasional = \frac{\sum AKI\ Provinsi}{Jumlah\ Provinsi}$ <p>Keterangan :</p> <p>AKI Nasional = Angka Konsumsi Ikan Nasional.            AKI Provinsi = Angka Konsumsi Ikan Provinsi mencakup konsumsi ikan provinsi di dalam rumah tangga, di luar rumah tangga dan yang tidak tercatat.</p>
4	Satuan	: Kg/Kap/Tahun
5	Tingkat Validitas IKU	: <b>(X) OUTCOME</b> () OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS</li> <li>- Survei Bahan Pangan Pokok, BPS</li> <li>- Sensus Ekonomi, BPS</li> </ul>
7	Pola Perhitungan	: () AKUMULASI () RATA-RATA <b>(X) NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <b>(X) ADOPSI LANGSUNG</b> () LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK () BUAT BARU
9	Polarisasi	: <b>(X) MAXIMIZE</b> () MINIMIZE () STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: () BULAN () TRIWULAN () SEMESTER <b>(X) TAHUNAN</b>

Nomor Urut		:	IKU 4
1	Nama Indikator	:	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan
2	Definisi	:	<p>Investasi Kelautan dan Perikanan adalah tindakan penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan.</p> <p>Usaha sektor kelautan dan perikanan meliputi (1) usaha pengolahan dan pemasaran (2) usaha perikanan tangkap, (3) usaha perikanan budidaya, (4) usaha pengelolaan ruang laut.</p>
3	Formula Perhitungan	:	<p><b><math>I = \sum PMA + \sum PMDN + \sum \text{Kredit Investasi}</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <p>I = Total Investasi Kelautan dan Perikanan  <math>\sum PMA</math> = Nilai Penanaman Modal Asing  <math>\sum PMDN</math> = Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri  <math>\sum \text{Kredit Investasi}</math> = Nilai kredit Investasi yang disalurkan oleh Lembaga keuangan</p>
4	Satuan	:	RP. TRILIUN
5	Tingkat Validitas IKU	:	<b>(X) OUTCOME</b> () OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	:	Kementerian Investasi/BKPM dan OJK, diolah Ditjen PDSPKP
7	Pola Perhitungan	:	() AKUMULASI () RATA-RATA <b>(X) NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	:	() ADOPSI LANGSUNG () LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK <b>(X) BUAT BARU</b>
9	Polarisasi	:	<b>(X) MAXIMIZE</b> () MINIMIZE () STABILIZE
10	Periode Pelaporan	:	() BULAN <b>(X) TRIWULAN</b> () SEMESTER () TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 5
1	Nama Indikator	: Kinerja Logistik Hasil Perikanan
2	Definisi	: Penghitungan indeks logistik ikan untuk menggambarkan faktor-faktor yang kinerja logistik ikan yang sudah baik dan faktor kinerja yang masih rendah. Pada akhirnya diperoleh gambaran untuk merumuskan kebijakan dimensi mana yang harus diperbaiki sehingga kinerja sistem logistik ikan dapat ditingkatkan.
3	Formula Perhitungan	: IKLI = $\frac{((V_i \times (A_i / (\text{Skor Max } A_i) \times 100\%)) + (W_i \times (B_i / (\text{Skor Max } B) \times 100\%)) + \sum_{i=1}^n (X_i \times (C_i / (\text{Skor Max } C) \times 100\%)) + (Y_i \times (D_i / (\text{Skor Max } D) \times 100\%)) + (Z_i \times (E_i / (\text{Skor Max } E) \times 100\%)))}{5/n}$ <p><b>KETERANGAN:</b>  A : Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan  B : Dimensi Efisiensi  C : Dimensi Konektivitas  D : Dimensi Manfaat  E : Dimensi Tata Kelola  V : Bobot Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan  W : Bobot Dimensi Efisiensi  X : Bobot Dimensi Konektivitas  Y : Bobot Dimensi Manfaat  Z : Bobot Dimensi Tata Kelola  i : Koridor  n : Jumlah koridor</p>
4	Satuan	: INDEKS
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Data Primer: Wawancara dengan Instrumen Kuesioner ILI kepada Dinas terkait, Pelaku Jasa Logistik, UPI, Asosiasi Logistik Data Sekunder: Data yang diperoleh dari Dinas terkait dan pelaku usaha dan jasa logistik
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input checked="" type="checkbox"/> <b>BUAT BARU</b>
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input checked="" type="checkbox"/> <b>TRIWULAN</b> <input type="checkbox"/> SEMESTER <input type="checkbox"/> TAHUNAN

Nomor Urut		:	IKU 6
1	Nama Indikator	:	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program
2	Definisi	:	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank
3	Formula Perhitungan	:	<p><b><math>K = \Sigma KB + \Sigma KNB</math></b></p> <p>Keterangan:</p> <p>K = Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program</p> <p><math>\Sigma KB</math> = Nilai realisasi pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan yang disalurkan melalui Lembaga Perbankan</p> <p><math>\Sigma KNB</math> = Nilai realisasi pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Non-Bank</p>
4	Satuan	:	RP. TRILIUN
5	Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	:	Kemenko Perekonomian, SIKP Kemenkeu, Lembaga Keuangan Non-Bank
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input checked="" type="checkbox"/> <b>KOMPONEN PEMBENTUK</b> <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> BULAN <input checked="" type="checkbox"/> <b>TRIWULAN</b> <input type="checkbox"/> SEMESTER <input type="checkbox"/> TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 7
1	Nama Indikator	: Nilai PNBP Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SubSektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.</li> <li>• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya</li> <li>• Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP</li> <li>b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP</li> <li>c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol> </li> </ul>
3	Formula Perhitungan	: $PNBP_{PDSPKP} = PNBP_{LOGISTIK} + PNBP_{PEMASARAN} + PNBP_{BBP3KP}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>PNBP_{PDSPKP}</math> : Nilai PNBP sektor kelautan dan perikanan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan</p> <p><math>PNBP_{logistik}</math> : Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik</p> <p><math>PNBP_{Pemasaran}</math> : Nilai PNBP lingkup Direktorat Pemasaran</p> <p><math>PNBP_{BBP3KP}</math> : Nilai PNBP lingkup BBP3KP</p>
4	Satuan	: RP. MILIAR
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI TINGGI</b>
6	Sumber Data	: Aplikasi OM SPAN
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input checked="" type="checkbox"/> <b>KOMPONEN PEMBENTUK</b> <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input checked="" type="checkbox"/> <b>TRIWULAN</b> <input type="checkbox"/> SEMESTER <input type="checkbox"/> TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 8
1	Nama Indikator	: Tenaga kerja yang terlibat dalam bidang Penguatan Daya Saing Produk KP
2	Definisi	: Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di subsektor Penguatan Daya Saing Produk KP
3	Formula Perhitungan	: $TK_{PDS} = TK_{LOG} + TK_{PEL} + TK_{SAR} + TK_{UI} + TK_{PP}$  <b>Keterangan:</b> $TK_{PDS}$ : Tenaga kerja yang terlibat dalam penguatan daya saing produk KP $TK_{LOG}$ : Tenaga kerja yang terlibat dalam logistik hasil kp $TK_{PEL}$ : Tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan hasil kp $TK_{SAR}$ : Tenaga kerja yang terlibat dalam pemasaran hasil kp $TK_{UI}$ : Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha investasi hasil kp $TK_{PP}$ : Tenaga kerja yang terlibat dalam penerapan hasil kp
4	Satuan	: ORANG
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI TINGGI</b>
6	Sumber Data	: DITJEN PDSPKP
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input checked="" type="checkbox"/> <b>KOMPONEN PEMBENTUK</b> <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input checked="" type="checkbox"/> <b>TRIWULAN</b> <input type="checkbox"/> SEMESTER <input type="checkbox"/> TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 9
1	Nama Indikator	: Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan
2	Definisi	: Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan pengolah ikan secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu.
3	Formula Perhitungan	: $NTPHP = \frac{It}{Ib} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>NTPHP = Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan</p> <p>It = Indeks harga yang diterima PHP</p> <p>Ib = Indeks harga yang dibayar PHP</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks harga yang diterima Pengolah Hasil Perikanan (PHP) (It) : melihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan PHP. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor perikanan</li> <li>• Indeks harga yang dibayar PHP (Ib) : melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan. Ib terdiri dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dan Indeks Biaya Produksi dan Penanaman Barang Modal.</li> <li>• NTPHP &gt; 100, berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya</li> <li>• NTPHP = 100, berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya.</li> <li>• NTPHP &lt; 100, berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya</li> </ul>
4	Satuan	: INDEKS
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI TINGGI</b>
6	Sumber Data	: Data Primer yang meliputi harga konsumen dan produsen
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input checked="" type="checkbox"/> <b>KOMPONEN PEMBENTUK</b> <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input checked="" type="checkbox"/> <b>SEMESTER</b> <input type="checkbox"/> TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 10
1	Nama Indikator	: Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
3	Formula Perhitungan	<p>: <b>FORMULA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK <math>\geq 75</math></li> <li>2. Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol> <p><b>PENETAPAN :</b></p> <p>Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai <math>\geq 75</math> dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan</p>
4	Satuan	: UNIT KERJA
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat IV Itjen KKP
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input checked="" type="checkbox"/> <b>BUAT BARU</b>
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input type="checkbox"/> SEMESTER <input checked="" type="checkbox"/> <b>TAHUNAN</b>

**Nomor Urut****: IKU 11**

1 Nama Indikator : Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

2 Definisi :

- Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja DITJEN PDSPKP dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan
- Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

3 Formula Perhitungan : **FORMULA:**

$$\%SPIP = \frac{\text{Dokumen SPIP dipenuhi}}{\text{Total dokumen SPIP}} \times 100\%$$

Keterangan :

%SPIP = Nilai Maturitas

Dokumen SPIP dipenuhi = dokumen yang telah dipenuhi Ditjen PDSPKP dalam mendukung penilaian Maturitas SPIP

Total Dokumen SPIP = Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penilaian Maturitas SPIP.

4 Satuan : NILAI

5 Tingkat Validitas IKU :  OUTCOME  **OUTPUT KENDALI RENDAH**  OUTPUT KENDALI TINGGI

6 Sumber Data : ITJEN KKP

7 Pola Perhitungan :  AKUMULASI  RATA-RATA  **NILAI POSISI AKHIR**

8 Metode Cascading :  ADOPSI LANGSUNG  LINGKUP DIPERSEMPIT  KOMPONEN PEMBENTUK  **BUAT BARU**

9 Polarisasi :  **MAXIMIZE**  MINIMIZE  STABILIZE

10 Periode Pelaporan :  BULAN  TRIWULAN  SEMESTER  **TAHUNAN**

- 1 Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP
- 2 Definisi :
  - Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
  - Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
  - Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

- 3 Formula Perhitungan :
  - Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
    - Kualifikasi;
    - Kompetensi;
    - Kinerja; dan
    - Disiplin.
  - Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
    - Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
    - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
    - Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
    - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
    - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
    - Pendidikan di bawah SLTA.
 dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	-	<b>15</b>	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22.5</b>
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17.5</b>
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
  - a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
  - b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
    - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
    - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
  - c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
  - d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
  - a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
  - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
  - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
  - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPL\text{ev } 2}$$

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

4	Satuan	: INDEKS
5	Tingkat Validitas IKU	: () OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: BIRO KEPEGAWAIAN
7	Pola Perhitungan	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ()ADOPSI LANGSUNG ()LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK (X)BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ()MINIMIZE ()STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: () BULAN ()TRIWULAN (X)SEMESTER ()TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 13																								
1	Nama Indikator	: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP																								
2	Definisi	: Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PDSPKP																								
3	Formula Perhitungan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nilai PM SAKIP Unit Eselon I adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I.</li> <li>· Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu</li> </ul> <table border="1" data-bbox="894 1015 1925 1410"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4	Satuan	: NILAI																								
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI																								
6	Sumber Data	: Inspektorat III																								
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>																								
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> <b>LINGKUP DIPERSEMPIT</b> <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU																								
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE																								
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input type="checkbox"/> SEMESTER <input checked="" type="checkbox"/> <b>TAHUNAN</b>																								

Nomor Urut		: IKU 14
1	Nama Indikator	: Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Lingkup Ditjen PDSPKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2023.
3	Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK DITJEN PDSPKP Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran DITJEN PDSPKP Tahun 2023}} \times 100$
4	Satuan	: PERSENTASE
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat III
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> <b>LINGKUP DIPERSEMPIT</b> <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input type="checkbox"/> MAXIMIZE <input checked="" type="checkbox"/> <b>MINIMIZE</b> <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input type="checkbox"/> SEMESTER <input checked="" type="checkbox"/> <b>TAHUNAN</b>

Nomor Urut		: IKU 15
1	Nama Indikator	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh DITJEN PDSPKP
3	Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada DITJEN PDSPKP}} \times 100$
4	Satuan	: PERSENTASE
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat Jenderal
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> <b>LINGKUP DIPERSEMPIT</b> <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input checked="" type="checkbox"/> <b>TRIWULAN</b> <input type="checkbox"/> SEMESTER <input type="checkbox"/> TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 16
1	Nama Indikator	: Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Berdasarkan <b>Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021</b> , inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>KRITERIA INOVASI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kebaruan</li> <li>2. Efektif</li> <li>3. Bermanfaat</li> <li>4. Dapat Ditransfer/Direplikasi</li> <li>5. Berkelanjutan</li> </ol> </li> <li>· <b>KELOMPOK INOVASI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Umum</li> <li>2. Kelompok Khusus</li> </ol> </li> </ul>
3	Formula Perhitungan	: <b>CARA PERHITUNGAN CAPAIAN :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aspek Penilaian Kelompok Umum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan (5%)</li> <li>2. Ide Inovatif (20%)</li> <li>3. Signifikansi (25%)</li> <li>4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)</li> <li>5. Adaptabilitas (20%)</li> <li>6. Keberlanjutan (20%)</li> <li>7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)</li> </ol> </li> <li>• <b>Aspek Penilaian Kelompok Khusus :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)</li> <li>2. Adaptabilitas (20%)</li> <li>3. Penguatan Keberlanjutan (25%)</li> <li>4. Evaluasi (30%)</li> </ol> </li> <li>• <b>Formula Pengukuran :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75.</li> <li>2. Capaian hasil dihitung dengan rumus : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Persentase Capaian} = \frac{N1 + N2 + N\dots}{\text{Total N}} \times 100\%</math> </div> </li> </ol> </li> </ul> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N1 = Nilai Proposal 1</li> <li>• N2 = Nilai Proposal 2</li> <li>• Total N = Jumlah Proposal yang diajukan</li> <li>• Persentase capaian = capaian hasil</li> </ul> <p>* ) Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022</p>
4	Satuan	: NILAI
5	Tingkat Validitas IKU	: ( ) OUTCOME ( ) OUTPUT KENDALI RENDAH (X)OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: PUSDATIN
7	Pola Perhitungan	: ( ) AKUMULASI ( ) RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ( )ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ( )KOMPONEN PEMBENTUK ( )BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ( )MINIMIZE ( )STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: ( ) BULAN ( )TRIWULAN ( )SEMESTER (X)TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 17
1	Nama Indikator	: Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
2	Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li> <li>• Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Bitrix24</li> </ul>
3	Formula Perhitungan	: Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level 1 ini, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen (Bobot 20%) : Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja level 1 dan 2 tahun 2022; Manual IKU level 1 dan level 2; Rencana Kerja RB Tahunan; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan level 1 dan 2; Laporan Kinerja level 1 tahun 2021.</li> <li>b) Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</li> </ol> <p>Pembobotan yang dimaksud antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan <b>poin 0,5</b>;</li> <li>• Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan <b>poin 1</b>;</li> <li>• Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan <b>poin 3</b>.</li> </ul> <p>Cara Mengukur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix)</li> <li>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan</li> <li>• Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</li> <li>• Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat</li> <li>• Pusdatin menyediakan data hasil rekapitan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.</li> </ul> </li> <li>c) Capaian dihitung dengan rumus: <p><b>Pemenuhan Dokumen :</b></p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%</math> <p><b>Keaktifan :</b></p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%</math> </li> <li>d) Nilai MP Unit Lev 1 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">MP_{\text{Unit Level I}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}</math> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV</li> </ul> </li> </ol>
4	Satuan	: PERSENTASE
5	Tingkat Validitas IKU	: ( ) OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH ( )OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: PUSDATIN
7	Pola Perhitungan	: ( ) AKUMULASI (X) RATA-RATA ( ) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ( )ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ( )KOMPONEN PEMBENTUK ( )BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ( )MINIMIZE ( )STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: ( ) BULAN (X)TRIWULAN ( )SEMESTER ( )TAHUNAN

**Nomor Urut****: IKU 18**

1	Nama Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PDSPKP
2	<p>Definisi : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p><b>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b> dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sangat Baik, apabila nilai IKPA <math>\geq 95</math>;</li> <li>Baik, apabila <math>89 \leq</math> nilai IKPA <math>&lt; 95</math>;</li> <li>Cukup, apabila <math>70 \leq</math> nilai IKPA <math>&lt; 89</math>; atau</li> <li>Kurang, apabila nilai IKPA <math>&gt; 70</math></li> </ol>
3	<p><b>Formula Perhitungan : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$ <p><b>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)</li> <li>✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan</li> <li>✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik</li> </ul> $\text{IKPA Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{RRev}_i}{n}$ <p><b>2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan</li> <li>✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari</li> <li>✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik</li> </ul> <p>Belanja Pegawai</p> $\text{DevDIPA BPeg} = \frac{  \text{R BPeg}_n - \text{RPD BPeg}_n  }{\text{RPD B Peg}_n} \times 100$ <p>Belanja Barang</p> $\text{DevDIPA BBar} = \frac{  \text{R BBar}_n - \text{RPD BBar}_n  }{\text{RPD B Bar}_n} \times 100$ <p>Belanja Modal</p> $\text{DevDIPA BMod} = \frac{  \text{R BMod}_n - \text{RPD BMod}_n  }{\text{RPD B Mod}_n} \times 100$ <p>Seluruh Jenis Belanja</p> $\text{DevDIPA}_n = \frac{  \text{Dev DIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{Dev DIPA BMod}  }{3}$ <p><b>3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan</li> <li>✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan</li> <li>✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik</li> <li>✓ Target Penyerapan masing-masing belanja</li> </ul>

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target BPeg Tw ke } - n$$

$$TPBelBar_n = \text{Pagu BBar} \times \text{Target BBar Tw ke } - n$$

$$TPBelMod_n = \text{Pagu BMod} \times \text{Target BMod Tw ke } - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran TRIWULAN

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

#### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

#### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{\text{SPM LS TW}}{\text{SPM LS}} \right) \times 100$$

#### 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{\text{TUP}} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

#### 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left( \frac{\text{SPM Dispensasi}}{\text{SPM Tw UV}} \right) \times 1000$$

#### 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{ROKW}}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

4	Satuan	NILAI
5	Tingkat Validitas IKU	: () OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH ()OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Biro Keuangan (Aplikasi OMSPAN)
7	Pola Perhitungan	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ()ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK ()BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ()MINIMIZE ()STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: () BULAN ()TRIWULAN (X)SEMESTER ()TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 19
1	Nama Indikator	: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)
2	Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.</li> <li>• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya</li> <li>• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga</li> <li>• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah</li> <li>• Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik, apabila NKA &gt; 90;</li> <li>b. Baik, apabila NKA &gt;80 - 90;</li> <li>c. Cukup, apabila NKA &gt;60 - 80;</li> <li>d. Kurang, apabila NKA &gt;50 – 60;</li> <li>e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50</li> </ol> </li> </ul>
3	Formula Perhitungan	: <p>Formula Aspek Implementasi</p> $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$ <p>Keterangan :</p> <p>NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi</p> <p>P : penyerapan anggaran</p> <p>K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>COP : capaian output program</p> <p>CRO : capaian ro</p> <p>NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja</p> <p>W<sub>p</sub> : bobot penyerapan anggaran</p> <p>W<sub>k</sub> : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>W<sub>COP</sub> : bobot capaian Output Program</p> <p>W<sub>CRO</sub> : bobot capaian RO</p> <p>Formulasi Aspek Manfaat</p> $NKA \text{ K/L} = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$ <p>Keterangan :</p> <p>NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga</p> <p>CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat</p> <p>W<sub>E</sub> : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :</p> <p>W<sub>p</sub> = 9,7%</p> <p>W<sub>k</sub> = 18,2%</p> <p>W<sub>COP</sub> = W<sub>CRO</sub> = 43,5 %</p> <p>W<sub>E</sub> = 28,6%</p>
4	Satuan	: NILAI
5	Tingkat Validitas IKU	: ( ) OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH ( )OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Biro Keuangan (Aplikasi SMART DJA Kemenkeu)
7	Pola Perhitungan	: ( ) AKUMULASI ( ) RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ( )ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ( )KOMPONEN PEMBENTUK ( )BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ( )MINIMIZE ( )STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: ( ) BULAN ( )TRIWULAN ( )SEMESTER (X)TAHUNAN

Nomor Urut		: IKU 20
1	Nama Indikator	: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3	Formula Perhitungan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)</li> <li>2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)</li> <li>3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)</li> <li>4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)</li> <li>5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)</li> <li>6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)</li> <li>7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)</li> <li>8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)</li> <li>9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)</li> <li>10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)</li> <li>11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)</li> <li>12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%)</li> <li>13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)</li> </ul>
4	Satuan	: PERSENTASE
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> <b>LINGKUP DIPERSEMPIT</b> <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input type="checkbox"/> SEMESTER <input checked="" type="checkbox"/> <b>TAHUNAN</b>

Nomor Urut		: IKU 21
1	Nama Indikator	: Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.
3	Formula Perhitungan	: <b>Efektivitas = 80% PT + 10% IG + 10% AT</b>  PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan
4	Satuan	: PERSENTASE
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat Jenderal
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> <b>LINGKUP DIPERSEMPIT</b> <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input type="checkbox"/> SEMESTER <input checked="" type="checkbox"/> <b>TAHUNAN</b>

Nomor Urut		: IKU 22
1	Nama Indikator	: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP
2	Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3	Formula Perhitungan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (5%).</li> <li>• Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).</li> <li>• Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).</li> <li>• Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (10%)</li> <li>• Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).</li> </ul>
4	Satuan	: PERSENTASE
5	Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> <b>OUTPUT KENDALI RENDAH</b> <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7	Pola Perhitungan	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> <b>NILAI POSISI AKHIR</b>
8	Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> <b>LINGKUP DIPERSEMPIT</b> <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU
9	Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> <b>MAXIMIZE</b> <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> BULAN <input type="checkbox"/> TRIWULAN <input type="checkbox"/> SEMESTER <input checked="" type="checkbox"/> <b>TAHUNAN</b>

Nomor Urut		: IKU 23
1	Nama Indikator	: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP lingkup Ditjen PDSPKP
2	Definisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan.</li> <li>• Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat <b>3 Variabel Perhitungan, yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)</li> <li>2. Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.</li> <li>3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%</li> </ol> </li> </ul> <p><b>UKURAN</b>  <b>Hasil penghitungan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data</b>            Nilai TKPD 0 % - 25 % (tidak patuh)            Nilai TKPD 26 % - 50 % (cukup patuh)            Nilai TKPD 51 % - 75 % (patuh)            Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)</p>
3	Formula Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X<sub>1</sub>):</u></b>                Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I pada laman satu data KKP, dengan rumus:  <math display="block">\sum \text{KUSUKA} = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid} / \text{Total Target}) \times 100</math> </li> <li>• <b><u>Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X<sub>2</sub>):</u></b>                Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi validasi nasional desktop dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.                 Capaian Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi Dihitung dengan rumus = <b>R Sampling + R Validasi</b> </li> <li>• <b><u>Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X<sub>3</sub>)</u></b>                Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1                 Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus:  <b>Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100</b> </li> <li>• <b><u>Bobot:</u></b>  <b>Variabel X<sub>1</sub>:</b> Bobot 30%  <b>Variabel X<sub>2</sub>:</b> Bobot 40%  <b>Variabel X<sub>3</sub>:</b> Bobot 30%             </li> <li>• Perhitungan Persentase Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan, dengan rumus:  <b>Persentase TKPD : X<sub>1</sub> + X<sub>2</sub> + X<sub>3</sub></b> </li> </ul>
4	Satuan	: PUSDATIN
5	Tingkat Validitas IKU	: ( ) OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH ( )OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7	Pola Perhitungan	: ( ) AKUMULASI ( ) RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ( )ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ( )KOMPONEN PEMBENTUK ( )BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ( )MINIMIZE ( )STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: ( ) BULAN ( )TRIWULAN ( )SEMESTER (X)TAHUNAN



# **DITJEN PDSPKP 2024**